



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 1027/III/A/Unand-2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN PADA FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021


REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,


Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 010/UN16.12.D/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017, tentang usul Calon Ketua dan Sekretaris Departemen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2017-2021.

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Bagian pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, maka dirasa perlu untuk mengangkat penggantinya;
b. bahwa dengan adanya perubahan nama dari Ketua Bagian menjadi Ketua Departemen, pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, maka dirasa perlu untuk mengangkat Ketua dan Sekretaris Departemen dan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2017-2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b, di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2017-2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas; ✓

1	2	3	4	5
7	dr. Dien Gusla Anggraini Nursal, MKM 197608132003122004	Penata (gol. III/c) Lektor	Ketua Bagian Kesehatan Reproduksi	Ketua Departemen Kesehatan Reproduksi
8.	Dr. Helmizar, SKM, M. Biomed 197311101997032002	Penata Muda Tk. I (gol. III/b) Lektor	Ketua Bagian Gizi	Ketua Departemen Gizi



Ditetapkan di Padang
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

STAFDIL HUSNI
 NIP196211201987021002